



SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

REMUNERASI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS, SEKRETARIS
DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI
SOLO TECHNOPARK PADA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Sains dan Teknologi Solo Technopark pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Surakarta, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Remunerasi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Sains dan Teknologi Solo Technopark pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Surakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG REMUNERASI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS, SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI SOLO TECHNOPARK PADA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SURAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah...

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta.
4. Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Surakarta yang selanjutnya disebut BRIDA adalah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Sains dan Teknologi Solo Technopark yang selanjutnya disebut UPTD Kawasan Sains dan Teknologi Solo Technopark adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Surakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Pejabat Pengelola BLUD UPTD Kawasan Sains dan Teknologi Solo Technopark yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola terdiri atas Pemimpin, Pejabat Teknis dan Pejabat Keuangan yang bertanggung jawab atas kinerja operasional UPTD Kawasan Sains dan Teknologi Solo Technopark.
8. Dewan Pengawas BLUD UPTD Kawasan Sains dan Teknologi Solo Technopark yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan UPTD Kawasan Sains dan Teknologi Solo Technopark.
9. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada UPTD Kawasan Sains dan Teknologi Solo Technopark.
10. Pegawai...

10. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja, keputusan Pemimpin BLUD UPTD Kawasan Sains dan Teknologi Solo Technopark dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guna membantu melaksanakan tugas UPTD Kawasan Sains dan Teknologi Solo Technopark pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Surakarta.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat dengan PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
12. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, bonus atas prestasi, dan/atau pesangon.
13. Gaji adalah imbalan berupa uang yang bersifat tetap dan diterimakan setiap bulan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai.
14. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan.
15. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji bersifat tidak tetap.
16. Bonus adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji, Tunjangan Tetap dan Insentif atas prestasi kerja bagi Pejabat pengelola dan Pegawai dan hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.
17. Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan.
18. Pensiun adalah imbalan kerja berupa uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil UPTD Kawasan Sains dan Teknologi Solo Technopark sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

19. Honorarium adalah pembayaran yang diberikan kepada seseorang atas jasa atau pekerjaan yang telah dilakukannya.

BAB II PRINSIP, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Remunerasi diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme.
- (2) Remunerasi dibayarkan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak pada BLUD UPTD Kawasan Sains dan Teknologi Solo Technopark.
- (3) Selain Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diberikan gaji dan tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 3

Prinsip Remunerasi meliputi:

- a. proporsionalitas yang diukur berdasarkan jasa layanan;
- b. kesetaraan yang memperhatikan pelayanan sejenis;
- c. kepatutan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan UPTD Kawasan Sains dan Teknologi Solo Technopark;
- d. peningkatan efektivitas capaian target/sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Bisnis;
- e. kewajiban; dan
- f. kinerja.

Pasal 4

Remunerasi bertujuan untuk memberikan imbalan secara proporsional, adil, dan layak sesuai dengan beban kerja, prestasi kerja dan kedisiplinan Pegawai sehingga mampu mendorong produktivitas kerja dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 5...

Pasal 5

Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai dapat diberikan Remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.

BAB III

BENTUK REMUNERASI

Pasal 6

Remunerasi diberikan dalam bentuk:

- a. Gaji;
- b. Tunjangan Tetap;
- c. Insentif;
- d. Bonus;
- e. Pesangon;
- f. Honorarium; dan
- g. Pensiun.

Pasal 7

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Non PNS, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota atas usulan Pemimpin melalui Badan.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a bagi Pegawai Negeri Sipil diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Non PNS diberikan berdasarkan prestasi kerja, tingkat kesulitan pekerjaan, kelangkaan profesi dan unsur pertimbangan rasional lainnya.

(2) Tunjangan...

- (2) Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b bagi Pegawai Negeri Sipil diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai diberikan berdasarkan kinerja personal yang pemberiannya tergantung pada capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan oleh Pemimpin BLUD yang telah disetujui oleh Kepala BRIDA dengan tujuan untuk menimbulkan motivasi kerja ke arah yang lebih baik.

Pasal 10

Syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 16 ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.

Pasal 11

Pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola non Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai BLUD UPTD Kawasan Sains dan Teknologi Solo Technopark pada akhir masa kerja sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.

Pasal 12

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f diberikan kepada Dewan pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin;
 - b. Honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan

c. Honorarium...

- c. Honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin.

Pasal 13

Pensiun sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 huruf g diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil pada UPTD Kawasan Sains dan Teknologi Solo Technopark sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENILAIAN KINERJA

Pasal 14

- (1) Penilaian kinerja dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Penilaian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk menentukan besaran Tunjangan Tetap, Insentif dan Bonus.
- (3) Selama Dewan Pengawas belum terbentuk, penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala BRIDA.

BAB V

BESARAN REMUNERASI

Pasal 15

- (1) Besaran Gaji bagi Pejabat Pengelola yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil dengan golongan III d dengan masa kerja 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Besaran Gaji Pegawai BLUD UPTD Kawasan Sains dan Teknologi Solo Technopark ditetapkan berdasarkan Upah Minimum Kota.
- (3) Besaran Remunerasi selain Gaji bagi Pejabat Teknis dan Pejabat Keuangan yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Remunerasi Pemimpin.

Pasal...

Pasal 16

- (1) Besaran Tunjangan Tetap Pemimpin disetarakan dengan tunjangan Pegawai Negeri Sipil eselon IV a.
- (2) Besaran Tunjangan Tetap Pejabat Pengelola selain Pemimpin, disetarakan dengan tunjangan Pegawai Negeri Sipil eselon IV b.
- (3) Besaran Tunjangan tetap Kepala Divisi disetarakan dengan tunjangan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Instruktur Terampil.
- (4) Besaran Tunjangan Tetap Instruktur sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tunjangan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil Instruktur Terampil.
- (5) Besaran tunjangan tetap staf dan operator sebesar 60% (enam puluh persen) dari tunjangan fungsional Pegawai Negeri Sipil Instruktur Terampil.
- (6) Besaran Tunjangan Tetap Helper sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari tunjangan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil Instruktur Terampil.
- (7) Besaran Tunjangan Tetap diberikan dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota berdasarkan usulan Pemimpin melalui Kepala BRIDA.

Pasal 17

- (1) Insentif dialokasikan paling tinggi 44% (empat puluh empat persen) dari pendapatan BLUD.
- (2) Insentif diberikan dengan mempertimbangkan cakupan pelayanan yang besarnya diusulkan oleh Pemimpin BLUD kepada Wali Kota melalui Kepala BRIDA dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Wali Kota.
- (3) Pembagian insentif dibagikan dengan mempertimbangkan:
 - a. Poin Variabel Ketenagaan, yang diperhitungkan dengan menjumlahkan poin pendidikan dan kompetensi, jabatan, dan masa kerja.
 - b. Poin Variabel Ketidakhadiran, merupakan hasil perkalian antara poin per-hari dengan jumlah hari

tidak...

tidak masuk dan keterlambatan hadir atau pulang sebelum waktunya yang tidak ditoleransi.

- c. Poin Variabel Risiko, merupakan penilaian risiko akibat kerja yang berdampak pada kesehatan, keselamatan dan/atau risiko hukum dan keuangan dalam menjalankan tugasnya, yang dikelompokkan dalam 4 (empat) jenjang (grade).
 - d. Poin Variabel Capaian Kinerja, merupakan penilaian capaian kinerja pegawai dalam kegiatan perorangan yang dicapai setiap pegawai dalam periode waktu tertentu yang berpengaruh pada kinerja unit layanan dan kinerja keseluruhan layanan.
- (4) Dasar Perhitungan Poin Variabel Pendidikan dan Kompetensi, Poin Variabel Jabatan, Poin Variabel Masa Kerja, Poin Variabel Risiko Bobot Individu dan Bobot Unit Layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Jumlah insentif yang diterima oleh masing-masing Pejabat Pengelola BLUD maupun pegawai BLUD dihitung dengan formula sebagai berikut:
- a. IP (Insentif Personal) dihasilkan dari total poin personal dibagi total poin seluruh pegawai dikali dengan total insentif; dan
 - b. TPP (Total Poin Personal) dihasilkan dari PKK (Poin Ketenagaan-Poin Ketidakhadiran) ditambah dengan PVR (Poin Variabel Risiko) dan PVCK (Poin Variabel Capaian Kinerja).

Pasal 18

Pesangon Pejabat Pengelola non Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai BLUD UPTD Kawasan Sains dan Teknologi Solo Technopark diberikan paling banyak 3 (tiga) kali gaji yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Wali Kota atas usulan pemimpin melalui Badan dan sesuai dengan

kemampuan...

kemampuan BLUD UPTD Kawasan Sains dan Teknologi Solo Technopark.

BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Keuangan melakukan evaluasi setiap tahun atas pemberian Remunerasi kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPTD Kawasan Sains dan Teknologi Solo Technopark.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Keuangan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 1.8 Tahun 2023 tentang Remunerasi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Sains dan Teknologi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 19 Januari 2024

WALI KOTA SURAKARTA,
ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 19 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd

BUDI MURTONO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

YENI APRILIAWATI

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
REMUNERASI PEJABAT PENGELOLA,
DEWAN PENGAWAS, SEKRETARIS
DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWAI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI
SOLO TECHNOPARK PADA BADAN
RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA
SURAKARTA

TABEL DASAR PERHITUNGAN VARIABEL PENDIDIKAN DAN KOMPETENSI,
VARIABEL JABATAN, VARIABEL MASA KERJA, VARIABEL RISIKO BOBOT
INDIVIDU DAN BOBOT UNIT LAYANAN

Tabel I Dasar Perhitungan Poin Variabel Pendidikan dan Kompetensi

No	Dasar Perhitungan	Poin
1	S2	150
2	S1	100
3	D3	80
4	SMA/SMK	60
5	SMP	50

Tabel II Perhitungan Poin Variabel Jabatan

No	Dasar Perhitungan Tingkat Jabatan	Poin
1	Pemimpin BLUD	200
2	Pejabat Pengelola	150
3	Kepala Divisi	60
4	Staf/Instruktur/Operator/Helper	50

Tabel III Dasar Perhitungan Poin Variabel Masa Kerja

No	Dasar Perhitungan	Poin
1	Masa Kerja s.d. 5 tahun	2

2	Masa Kerja > 5 - 10 tahun	5
3	Masa Kerja > 10 - 15 tahun	10
4	Masa Kerja > 15 - 20 tahun	15
5	Masa Kerja > 20 - 25 tahun	20
6	Masa Kerja > 25 - 30 tahun	25
7	Masa Kerja > 30 tahun	30

Tabel IV Dasar Perhitungan Poin Variabel Risiko

No	Dasar Perhitungan Tingkat Risiko	Poin
1	TINGKAT RISIKO RENDAH	10
2	TINGKAT RISIKO SEDANG	20
3	TINGKAT RISIKO TINGGI	30
4	TINGKAT RISIKO SANGAT TINGGI	40
	Penentuan Risiko per Individu ditetapkan oleh Pemimpin BLUD	

Tabel V Daftar Jenis Unit Layanan

No	Jenis Unit
1	Pemimpin BLUD
2	Teknis Layanan
3	Teknis Umum
4	Keuangan

Tabel Bobot Individu dan Bobot Unit Layanan

No	Keterangan	Point
BOBOT INDIVIDU:		
1	Pemimpin BLUD	20
2	Pejabat Pengelola	13-15
3	Kepala Divisi	8-12
4	Instruktur	3-7
5	Staf dan Operator	2
6	Helper	1
BOBOT UNIT:		
1	Pemimpin BLUD	20
2	Teknis Layanan	12-15
3	Teknis Umum	9-12
4	Keuangan	13-15

	Penentuan Bobot Individu dan Bobot Unit ditetapkan oleh Pemimpin Badan Layanan Umum daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Sains dan Teknologi Solo Technopark	

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA